JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 221-233
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Revitalisasi Para-Para Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Port Numbay Kota Jayapura (Analisa Yuridis Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional)

Muhamad Hafiz Ingsaputro [1*], Fransiscus Xaverius Watkat[2], Muhammad Toha Ingratubun[3], Arie Tri Hartantyo[4], Willliam Halashon Sinaga[5]

[12345] Universitas Doktor Hunsi Ingratubun Papua, Jayapura Papua
[*]Korespondensi : 117102fxwatkat@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 9-3-2026	Direvisi : 9-4-2026	Disetujui : 19-5-2026	Diterbitkan : 27-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7357

Keywords : *Revitalization, Para-Para Adat, Alternative, Criminal Law, Port Numbay Indigenous Community*

Abstract : *Para-Para Adat is one of the peace justice institutions in resolving costumary crimes of the Indigenous community at the Port Numbay-Jayapura City. This customary institution still exist. However, the existence of Para-Para Adat has not yet carried out its function as expected. The purpose of this study is to analyze the legal regulations that exist in society as regulated in Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code, along with its implementing regulations regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number: 55 of 2025 concerning Procedures and Criteria for Determining Living Laws in Society, related to the revitalization of Para-Para Adat. The research method is a normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that, normatively, the regulation of Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code is a new breakthrough in Indonesian criminal law policy, which accommodates the existence of living law in society while providing a place for Para-Para Adat in resolving customary criminal cases within the Port Numbay Indigenous community. However, issues arose after the enactment of Government Regulation No. 55 of 2025, concerning procedures for resolving customary crimes involving the Civil Service Police Unit.*

Kata kunci : Revitalisasi, Para-Para Adat, Alternatif Penyelesaian, Perkara Pidana Adat, Masyarakat Adat Port Numbay

Abstrak : Para-Para Adat merupakan salah satu Lembaga Peradilan perdamaian dalam penyelesaian masalah tindak pidana adat pada masyarakat Adat Port Numbay-Kota Jayapura. Lembaga Adat ini dalam kehidupan masyarakat adat Port Numbay tetap eksis. Namun, keberadaan Para-Para Adat belum menjalankan fungsi sebagaimana apa yang diharpakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional, beserta Peraturan Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, dikaitkan dengan revitalisasi Para-Para Adat. Metode Penelitian adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara normatif pengaturan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional merupakan terobosan baru dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, yang mengakomodir keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sekaligus memberikan tempat kepada Para-Para Adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adat dalam lingkup masyarakat Adat Port Numbay. Namun, terdapat persoalan setelah ditetapkan PP Nomor : 55 Tahun 2025, dalam konteks tata cara penyelesaian tindak pidana adat yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

I. PENDAHULUAN

Para Para Adat merupakan salah satu Lembaga Adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat di wilayah hukum adat "*Mamta*" atau dikenal juga dengan masyarakat adat "*Tabi*" meliputi Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo dan Kota Jayapura. Khusus di Kota Jayapura lebih dikenal dengan sebutan "*Port Numbay*", dengan Motto "*Hen Tecahi Yo Onomi T'Mar Ni Hanesad*" (Satu Hati Membangun Kota Untuk Kemuliaan Tuhan).[1] Kata *Numbay* berarti "air sangat jerni", merujuk pada dua sungai yakni *Numfay* dan *Anafi* yang bermuara di Teluk Jayapura.[2]

Para-Para Adat dalam kehidupan masyarakat adat Port Numbay difungsikan sebagai Lembaga Peradilan Adat pada masyarakat adat setempat, sama halnya denggan Lembaga Peradilan Adat pada umumnya di Indonesia contohnya, Peradilan Adat "*Pakraman*" di Denpasar-Bali[3], "*Krama Desa/Krama Gubuk*" di Mataram, Peradilan Adat *Karapatan Nagari* suku Minang-Padang,[4] dan sebutan lainnnya di wilayah hukum adat di Indonesia.

Pada wilayah hukum adat Port Numbay, keberadaan Para-Para Adat tersebar di 9 (sembilan) Kampung Adat, yakni: Kampung Adat Tobati-Enggeros, Nafry, Tahima Somora (Kayo Pulo), Kayo Batu, Skow Mabo, Skow Yambe, Skow Sae, Yoka dan Kampung Adat Waena. Kesembilan Kampung Adat ini mempunyai batas wilayah dan Para-Para Adat diketuai oleh Kepala Adat dengan sebutan/istilahnya masing-masing.[5] Istilah *Ondoafie* digunakan pada Kampung adat Kayo Polo, Tobati-Enggeros, Skow Yambe, Skow Sae, Skow Mabo. Sedangkan masyarakat Kampung Adat Nafri dikenal dengan sebutan Ontoflo. Selanjutnya, pada masyarakat Kampung Adat Yoka dan Kampung Adat Waena dikenal dengan sebutan *Ondofolo*.[6]

Dalam kedudukannya sebagai Lembaga Adat, maka Para-Para Adat memiliki sejarah yang panjang dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di wilayah hukum adat Port Numbay.[7] Bahkan eksistensi diakui sejak diundangkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi

---

[1] Ahmad Havid Jakiyudin, Motto Hen Tecahi Yo Onomi T'Mar Ni Hanesad: Contextualization Religious Moderation In Port Numbay (Jayapura City), *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* (Vol.4, No.2, Desember 2023) hlm, 71.

[2] https://tabloidpapuabaru.com/nama-port-numbay/

[3] I. Ketut Sudantara, dkk, Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali, *Jurnal Kajian Bali*, Volume. 07, Nomor. 01, (April 2017), hlm 89.

[4] Rahmi Murniwati, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat, *Unes Journal of Swara Justitia*, Vol.7 No.3 (Oktober 2023), hlm 112.

[5] Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Penataan Kampung Adat.

[6] Pasal 1 angka (9), angka (10) dan angka (11) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Peradilan Adat Pada Masyarakat Adat Port Numbay.

[7] Sara Ida Magdalena Awi, Dinamika Penerapan Hukum Adat Port Numbay: Analisis Tren Kontemporer Di Kota Jayapura. *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora: Al Mikraj,* Volume.5 Nomor.2, (Juni 2025), hlm, 2252.

Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Papua, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Peradilan Adat Pada Masyarakat Adat Port Numbay.

Namun dalam kenyataannya, keberadaan Para-Para Adat yang seharusnya dapat didayagunakan dalam menyelesaikan sengketa dan/atau pelanggaran hukum dalam lingkup masyarakat adat setempat tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bahkan pelanggaran-pelanggaran ringan yang seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata damai sebagaimana tujuan penyelesaian perkara melalui Para-Para Adat tidak juga dilakukan, hal ini disebabkan kuatnya penerapan hukum positif. Persoalan ini menyebabkan terdapat berbagai kasus pelanggaran adat yang kemudian bermuara ke proses peradilan negara (proses peradilan pidana).

Dengan diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026, maka hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan/atau hukum pidana adat diakui keberadaannya dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pengakuan ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), jonto Pasal 1 ayat (1) KUHP-Nasional, yakni "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini*".

Perberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dipandang sebagai suatu kebijakan yang memberi tempat kepada hukum yang hidup dalam masyarakat, atau hukum tidak tertulis dalam sistem pemidanaan Indonesia. Sekaligus memberikan keseimbangan terhadap asas legalitas (*principle of legality*) yang selama ini dijadikan landasan utama dalam sistem pemidanaan Indonesia. Akan tetapi, timbul persoalan baru yakni pemerintah mengharuskan tindak pidana harus diatur dalam produk Peraturan Daerah (Perda) yang dipedomani berdasarkan pengaturan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Adat. Dimana, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP tersebut penanganan tindak pidana adat diutamakan dilakukan oleh Lembaga Adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dimana keterlibatan Satpol PP sama sekali tidak dikenal pranata adat yang selama ini hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia, khususnya di wilayah hukum masyarakat adat Port Numbay.

Berbeda dengan penulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti dan mengkaji Para-Para Adat sebagai lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan

sengketa secara kekeluargaan dan berbasis keadilan restoratif, serta menunjukan preferensi masyarakat terhadap mekanisme adat dibandingkan peradilan formal. Penelitian tersebut masih terbatas pada pendekatan empiris dan belum mengaitkan eksistensi Para-Para Adat dengan kerangka hukum nasional. Sedangkan, penelitian ini lebih ditekankan pada tujuan menganalisis pengaturan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional, serta Pengaturan Tata Cara Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Adat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2025, dikaitkan dengan revitalisasi yakni menghidupkan kembali keberadaan peradilan adat (Para-Para Adat) yang telah mengalami degradasi dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kesiapan pemerintah daerah dalam menjabarkan lebih lanjut PP Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Adat, yang dapat dijadikan pedoman penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Serta bagaimana upaya pemerintah dalam merevitalisasi keberadaan Para-Para sebagai alternatif pemeriksaan perkara tindak pidana adat pada masyarakat adat Port Numbay Kota Jayapura.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Fokus utama penelitian adalah isu hukum (legal issue), bukan semata-mata prilaku masyarakat.[8] Penelitian hukum juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[9]

Untuk itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Fokusnya adalah hukum sebagai norma (*das sollen*).[10] Data sekunder atau bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sikronisasi dengan judul dan rumusan masalah, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2015), hlm 35.
[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010), hlm 50.
[10] Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm 133.

Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, didasari dan ditunjang oleh asas atau prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin atau teori-teori ilmu hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Pertama,* Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yakni penekatan yang mendasari pada peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan issue penerapan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional. Dengan pendekatan ini akan terlihat bagaimana penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diterapkan melalui lembaga Para-Para Adat. *Kedua*, pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) yakni beranjak dari konsep-konsep teori, asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran, doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum yang berkembang dalam dunia hukum mengenai sistem penyelesaian perkara tindak pidana adat dalam wilayah hukum masyarakat adat Port Numbay-Kota Jayapura.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Bagi bangsa Indonesia sebelum dikenal hukum tertulis atau aturan hukum yang dikedifikasi, sejak dahulu kala telah hidup, tumbuh dan berkembang tatanan norma yang mengatur tata pergaulan dan kehidupan sosial masyarakat asli Indonesia/pribumi (*indigenous people*)[11], yang dikenal dengan istilah hukum tidak tertulis atau "*Ius non scriptum*"[12], "*un written law*"[13], hukum kebiasan (*customary law*), hukum masyarakat asli/pribumi (*indigenous law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) atau hukum adat (*adat recht*) istilah yang lebih populer dan dikenal dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh *Christian Snouck Hurgronje* dalam bukunya "*de Atjeher*" (Orang-Orang Aceh) tahun 1893.[14]

Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) oleh Soepomo diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib (pembentuk undang-undang), namun tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya perauran-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum,

---

[11] Bono Budi Priambodo, "*Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*," *Udayana Journal of Law and Culture Vol.* 2, No. 2 (2018) hlm, 170–171

[12] Abdul Hafidz Miftahuddin and Ayun Shukia, "Sejarah dan Kedudukan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional," *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* Vol. 3, No.2 (Mei 2024) hlm 116.

[13] Asti Ichtiarini, "Relevansi Peranan Hukum Adat terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* (2024), hlm, 114.

[14] Muhammad Jazil Rifqi, "T*he Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje's Reception Theory*," *Millah, Journal of Religious Studies, Vol 21.* No. 1 *(2021),* hlm 219.

karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.[15]

Apa yang dikemukakan oleh Soepomo bertitik tolak dari konsepsi pemikiran Friedrich Carl von Savigny yang dikenal dengan istilah "*volkgeist*" (jiwa bangsa). *Volkgeist* berbeda-beda menurut tempat dan zaman yang dinyatakan dalam bahasa adat istiadat dan organisasi sosial rakyat.[16] Pandangan von Savigny dipertegas oleh Eugene Ehrlich, dalam bukunya "*Fundamental Principles of the Sociology of Law*", menyatakan bahwa : "*The center of gravity of legal development lies not in legislation nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self*", (pusat grafitasi dari ilmu hukum tidak terletak dari perundang-undangan, ilmu hukum, atau keputusan pengadilan melainkan pada masyarakat itu sendiri). Selanjutnya Eugene Ehrlich menggantikan term "*volkgeis*" dengan term yang khusus dan lebih rasional yakni fakta-fakta hukum ("*Rechtstaatsachen", "fact of law*") dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law of the people*).[17]

Dengan pendekatan ini, hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai produk negara, melainkan sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pernyataan ini menunjukkan kritik Ehrlich terhadap positivisme hukum yang memandang hukum identik dengan peraturan perundang-undangan. Konsep *Rechtstatsachen* merujuk pada fakta sosial yang secara nyata mengatur perilaku manusia, seperti kebiasaan, praktik ekonomi, struktur keluarga, organisasi sosial, dan hubungan kekuasaan. Fakta-fakta inilah yang menjadi sumber utama lahirnya hukum yang hidup (*living law*).

Living law menurut Ehrlich adalah norma-norma sosial yang secara efektif mengatur kehidupan masyarakat, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk hukum tertulis atau peraturan negara**.** Norma-norma tersebut memiliki kekuatan mengikat karena diakui, ditaati, dan dijalankan secara konsisten oleh anggota masyarakat. Selanjutnya ciri-ciri utama dari *living law* oleh Ehlich, adalah : 1). bersifat empiris dan sosiologis, yakni lahir dari praktek nyata masyarakat; 2). tidak selalu tertulis, tetapi hidup dalam kebiasaan, adat dan kesepakatan sosial; 3). memiliki sanksi sosial, bukan semata-mata sanksi negara; dan 4). dinamis yakni mengikuti perubahan struktur dan kebutuhan sosial.[18]

---

[15] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta, CV Haji MasAgung,1998), hlm. 14.

[16] Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur*, (Bandung, Alumni 2015), hlm. 28.

[17] Ibid.

[18] Reza A.A.Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta, Kanisius, 2012), hlm 87.

Ciri-ciri tersebut menunjukan bahwa hukum tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum itu berlaku. Konsep living law mendapat penguatan dari berbagai ahli hukum setelahnya, khususnya para ahli hukum yang menganut aliran "*sociological jurisprudence*", antara lain "Max Weber", "Emilie Durkheim" dan "Roscoe Pound", pada prinsipnya mengajarkan untuk mempejari "*law in action*" atau hukum sebagai proses yang dibedakan dengan "*law in the books*" atau hukum tertulis. "*the live of law has not been logic, its is experience*". Hukum bukanlah penerapan murni dari peraturan perundang-undangan. Pada hukum berpengaruh kepentingan-kepentingan sosial yang hidup di dalam masyarakat.[19]

Dikalangan ahli hukum Indonesia, konsep hukum yang hidup dalam masyarakat oleh Satjito Raharjo mangatakan bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami dari teks normatif secara tertulis (undang-undang), melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Menurutnya, hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai dan kesadaran hukum masyarakat.[20] Selanjutnya, secara singkat Soerjono Sokanto,[21] menegaskan bahwa hukum sangat ditentukan oleh faktor sosial, budaya dan struktur masyarakat. Hukum akan kehilangan daya gunanya apabila tidak mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy*), Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, kebijakan hukum pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis yang dibentuk oleh negara. Hukum pidana adalah instrumen sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, penetapan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana bukanlah persoalan teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian integral dari substansi hukum itu sendiri.[22]

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ini adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) yakni "*the rational organization of the control of crime by society*" yang dikemukan oleh Marc Ancel, dalam bukunya "*Social Defense : A Modern Approach of Criminal Problem*" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat (*happiness of the citizens*), kehidupan kulural yang sehat dan menyegarkan

[19] Soerdjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,,2017) hlm. 44. Lihat juga, Abintoro Prakoso, Pengantar Ilmu Hukum, (Surabaya, Laksbang Pressindo, 2017), hlm 237-245.
[20] Sajtipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung, Angkasa, 2018), hlm, 23.
[21] Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 11.
[22] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm 5.

(*a whole and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).[23]

Tujuan tersebut diatas, tentunya sejalan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarat (*living law*), atau hukum tidak tertulis (*Ius non scriptum*, *un written law*), hukum kebiasan (*customary law*), dalam konteks hukum pidana disebut juga dengan Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Pidana Adat), yakni hukum yang berlaku hanya dalam lingkup masyarakat hukum adat tertentu.[24]

Dengan kata lain, hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kontek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional tidak dapat diterapkan diluar lingkup masyarakat hukum adat lainnya. Hal ini sesuai dengan sifat umum dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum pidana tidak tertulis yakni tempat berlakunya bersifat lokal artinya terbatas pada wilayah lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan oleh karena secara umum, keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda, sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan tidak terkodefikasi.

Perdebatan muncul, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. (PP Nomor 55 Tahun 2025). Peraturan Pemerintah ini dijadikan pedoman untuk menentukan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP dalam Peraturan Daerah (Perda). Secara garis besar PP Nomor 55 Tahun 2025, mengatur tentang tata cara pengaturan tindak pidana adat dalam Perda dengan kriteria :[25] (a). sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia dan Asas Hukum Umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa, dan (b). diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat. Dalam kaitannya dengan kreteria huruf (b), disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) PP bahwa masyarakat adat setempat telah diakui dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat Adat *Port Numbay* sebagaimana telah dikemukakan pada sebelumnya, tidak menjadi persoalan karena keberadaanya telah diakui mulai pengaturannya dalam UU Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus) Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua, Peraturan

[23] Ibid.
[24] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), hlm 5.
[25] Pasal 4 ayat (1) PP Nomor : 55 Tahun 2025.

Daerah Kota Jayapura Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Penataan Kampung Adat dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor: 7 Tahun 2019 Tentang Peradilan Adat Pada Masyarakat Adat Port Numbay. Selanjutnya, diatur pula tindak pidana adat yang terdapat dalam hukum yang hidup dalam masyarakat harus memenuhi kriteria :[26] a). Bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat; b). Diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat; c). Tidak diatur dalam KUHP; dan d). Berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat diwilayah hukum adat tertentu.

Keempat kriteria dan syarat tersebut pada prinsipnya sejalan dengan konsep living law yang menempatkan hukum tidak tertulis sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun demikian kriteria tersebut diatas akan menimbulkan sejumlah perdebatan dan persoalan terkait dengan keharusan pemerintah untuk menentukan jenis-jenis tindak pidana adat dalam perangkat perundang-undangan (Perda) sebagaimana diaturan dalam Pasal 6 PP Nomor: 55 Tahun 2025. Perdebatan dan persoalan-persoalan tersebut antara lain : *Pertama*, dilihat dari corak dan sifat hukum pidana adat, yakni sebagai hukum tidak tertulis (*unwritten law/Ius non scriptum*), artinya tidak menganut asas legalitas. Bila mana hukum tidak tertulis ini dijadikan dalam bentuk hukum tertulis atau diatur dalam Perda maka hukum tidak tertulis akan kehilangan sifat hakikinya dan telah menjadi bagian dari hukum pidana tertulis (*written law/Ius scriptum*). Hukum pidana adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu dalam aturan tertulis atau undang-undang terlebih dahulu (*non prae extence regel*). [27] *Kedua*, fragmentasi hukum pidana nasional; *Ketiga*, penggunaan hukum adat oleh etit lokal untuk mengontrol kelompok masyarakat adat tertentu di daerahnya. *Keempat*, tempat berlakunya yakni hukum pidana adat hanya terbatas pada lingkup wilayah masyarakat adat tertentu. Merujuk pada konsep tersebut dan jika diproyeksikan dalam lingkungan masyarakat adat Port Numbay-Kota Jayapura, yang terdiri dari 9 (Sembilan) kampung adat dimana masing-masing kampung adat memiliki tradisi, kebiasaan dan adat istiadat masing-masing. *Kelima*, sifat hukum pidana adat membeda-bedakan permasalahan, artinya suatu perbuatan yang tadinya tidak termasuk atau tidak merupakan pelanggaran adat pada suatu waktu dapat dianggap oleh tua-tua adat atau dewan adat atau kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu diambil upaya adat (adat reaksi), guna memperbaiki keseimbangan kosmis yang terganggu. Jusru karna adat istiadat itu *non*

[26] Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2025.
[27] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* (Bandung, Mandar Maju, 2003), hlm, 232.

positif, maka adat istiadat biasanya tidak mengenal perbedaan (membeda-bedakan permasalahan) antara pemilihan peraturan dan penerapannya.[28]

Sepakat atau tidak sepakat persoalan-persoalan tersebut diatas harus dijadikan bahan kajian dalam pembentukan Peraturan Daerah berkenaan dengan pengatutan Tata Cara Penanganan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Adat terhadap masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi, adar istiadat hingga saat ini, sebagaimana halnya masyarakat adat *Port Numbay* yang tersebar dalam sembilan Kampung Adat di Kota Jayapura.

B. Revitalisasi Para-Para Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Port Numbay-Kota Jayapura: Analisis Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), merupakan salah satu terobosan penting dalam sistim hukum pidana Indonesia. Hal ini secara ekplisit terakomodasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional menyatakan bahwa mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (PP Nomor : 55 Tahun 2025).

Sebagaimana telah dikemukakan, PP Nomor 55 Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Selain syarat, kriteria dan jenis-jenis tindak pidana adat yang harus diatur dalam Perda, PP juga mengisyaratkan perlu juga diatur mengenai tata cara penanganan dan penyelesaian tindak pidana adat, tata cara pemenuhan kewajiban adat dan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat[29]. Namun terdapat persoalan sehubungan dengan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama Lembaga Adat menyelesaiakan tindak pidana adat.[30] Keterlibatan Satpol PP akan memunculkan berbagai macam kecurigaan, mengingat Satpol PP merupakan bagain dari sistem pemerintahan formal, Satpol PP adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Apatarur Sipil Negara (ASN), seharusnya tidak perlu dilibatkan dalam sistem peradilan adat.

[28] Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis-Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta, Nusa Media, 2012), hlm 64.
[29] Pasal 10 huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) PP Nomor : 55 Tahun 2025.
[30] Lihat Pasal 16 PP Nomor : 55 Tahun 2025.

Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana adat dilakukan oleh lembaga adat merupakan suatu keharusan, karena sesuai dengan konsep yang selama ini sudah dikenal dan diterapkan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam menyelesaiakan suatu perkara/sengketa Lembaga Adat berperan sebagai lembaga perdamaian atau Lembaga Peradilan Adat. Dalam wilayah hukum Port Numbay, Hakim Perdamaian/Peradilan Adat dikenal dengan sebutan *"Ondoafie", "Ontofro"* dan/atau *"Ontofolo*". Ketiganya lebih dikenal dengan sebutan "*Ondo*" sebagai seorang pimpinan adat yang memiliki otoritas dalam masyarakat adat pada Sembilan Kampung Adat dalam wilayah adat *Port Numbay*-Kota Jayapura, dengan perangkat adat yang mendung jalannya proses peradilan adat, yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala-Kepala Suku/Tua-Tua Adat, Tokoh Agama. Intervensi negara yang terlalu kuat dapat mengubah hukum adat menjadi sekadar instrumen administrasi negara.[31]

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para-Para Adat, sebagai salah satu pranata Lembaga Adat dalam kehidupan masyarakat adat Port Numbay perlu difungsikan kembali dan atau direvitalisasi sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukaknya sebagai lembaga Peradilan Adat yang selama ini kurang diberdayakan oleh masyarakat adat Port Numbay

IV. KESIMPULAN

Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam pengaturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terobosan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan pasal tersebut dengan sendirinya memberi ruang terhadap penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan jalan merivalitasi keberadaan Para-Para Adat sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana adat pada wilayah masyarakat adat Port Numbay Kota Jayapura. Persolannya, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarat, yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah, terdapat beberapa pasal yang dianggap tidak sejalan dengan sifat, corak hukum yang hidup dalam masyarakat yakni penetapan jenis-jenis tidak pidana adat dan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja yang sama sekali tidak dikenal dalam pranata struktur atau kelembagaan adat (Lembaga Adat) dalam hal ini Para-Para Adat

[31] Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Jakarta, Kompas, 2006), hlm 85.

V. SARAN

Mengingat Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional telah memberikan ruang kepada hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem pemidanaan Indonesia, maka keberadaan Para-Para Adat yang selama ini belum difungsikan sebagaimana fungsinya. Maka, lembaga adat ini perlu direvitalisasi keberadaannya sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana adat disamping peradilan umum (negara). Selain itu, bagi pemerintah daerah Kota Jayapura dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Cara dan Kriterian Penangangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, harus benar-benar selektif dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana yang akan diatur dalam Perda mengingat tiap-tiap kampung adat di Kota Jayapura tentunya mempunyai jenis-jenis tindak pidana adat yang berbeda-beda. Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan ketelibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian tindak pidana adat, jangan sampai menimbulkan persoalan baru dalam struktur dan tatanan masyarakat adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011.

Awi, Sara Ida Magdalena. "Dinamika Penerapan Hukum Adat Port Numbay: Analisis Tren Kontemporer Di Kota Jayapura". Jurnal Studi Islam Dan Humaniora: Al Mikraj 5, No. 2. (Juni 2025) : 2252.

Hadikusuma, Hilman Hadikusuma. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung : Mandar Maju, 2003.

Ichtiarini, Asti. "Relevansi Peranan Hukum Adat terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia" Ethics and Law Journal: Business and Notary (2024) : 114.

Jakiyudin, Ahmad Havid. "Motto Hen Tecahi Yo Onomi T'Mar Ni Hanesad: Contextualization Religious Moderation In Port Numbay (Jayapura City)" POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan 4, no.2. (Desember 2023) : 71.

Ketut. I. Sudantara, Tjok Istri Putra Astiti, I Gusti Ngurah. "Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali". Jurnal Kajian Bali 7, no. 01. (April 2017) : 89.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2015.

Miftahuddin, Abdul Hafidz, dan Ayun Shukia. "Sejarah dan Kedudukan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional," JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 3, no. 2 (Mei 2024) : 116.

Mulyadi, Lilik. Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur. Bandung : Alumni, 2015.

Murniwati, Rahmi. Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat. Unes Journal of Swara Justitia 7, no.3. (Oktober 2023) : 112.

Prakoso, Abintoro. Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.

Priambodo, Bono Budi. "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law," Udayana Journal of Law and Culture 2, no. 2. (2018) : 170–171.

Rahardjo, Sajtipto. Hukum Dan Masyarakat. Bandung : Angkasa, 2018.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta : Kompas, 2006.

Rifqi, Muhammad Jazil. "The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje's Reception Theory," Millah, Journal of Religious Studies 21, no. 1 (2021) : 219.

Soekanto, Soerdjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.

Soekanto, Soerdjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soerdjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. Hukum Pidana. Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.

Unger, M. Roberto. Teori Hukum Kritis-Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Nusa Media, 2012.

Wattimena, A.A. Reza. Melampaui Negara Hukum Klasik. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: CV Haji MasAgung, 1998